



PUTUSAN

Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -----
2. Tempat lahir : -----
3. Umur/Tanggal lahir : -----
4. Jenis kelamin : -----
5. Kebangsaan : -----
6. Tempat tinggal : -----

7. Agama : -----
8. Pekerjaan : -----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor ----- tanggal 8 Desember 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor ----- tanggal 8 Desember 2022, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri ----- tanggal ----- Nomor: -----, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan ----- Negeri -----

-----, tanggal -----, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ----- sekira pada bulan -----, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2022, bertempat di Rumah yang beralamat -----

---, dan sekira dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di -----

--, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri -----, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali,

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Anak Korban -----yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor -----yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ----- lahir pada tanggal -----, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama yaitu sekira hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban dan Terdakwa yang berada di -----

-----, pada saat itu Anak Korban masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA awalnya sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban sedang berada di ruang tamu untuk belajar daring (online) dan sewaktu itu Ibu Anak Korban yaitu -----sedang pergi mandi di luar rumah, kemudian datang Bapak Tiri Saksi (Terdakwa) yang bernama -----dan duduk di samping Anak Korban dan menanyakan mengenai sekolahnya. Tiba-tiba tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan ditarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, kemudian Terdakwa mengancam kepada Anak Korban bahwa jika tidak mau berhubungan maka akan bikin gila Ibu Anak Korban dan menyuruh untuk berhenti sekolah, setelah Anak Korban mendengar ancaman dari Terdakwa, Anak Korban takut kalau ibunya disakiti dan juga takut jika diberhentikan sekolah oleh Terdakwa, maka dari itu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa, pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana pendek warna pink, Anak Korban langsung dibaringkan oleh Terdakwa di atas

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



tempat tidur, melepaskan celana, celana dalamnya, kemudian Terdakwa juga membuka dan melepas celana dan celana dalam yang dipakainya, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dan dikangkangnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya dengan cara ditekannya dengan badannya berkali dan Anak Korban merasa kesakitan di kemaluannya, tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian pada saat penis Terdakwa masuk seluruhnya di dalam vagina Anak Korban, ia memaju mundurkan badannya sekitar 5 menit, kemudian ia mencabut penisnya kemudian Anak Korban melihat air sperma Terdakwa keluar dan diarahkan ke kain selimut yang berada di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan menangis di dalam kamar dan setelah Terdakwa melakukan menyetubuhi diri Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk cepat memakai baju kembali agar tidak ketahuan ibunya dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan langsung pergi keluar rumah dan Anak Korban setelah memakai baju dan celananya untuk melanjutkan belajar daring lagi;

- Kemudian kejadian kedua sekira kurang lebih empat bulan setelah kejadian persetubuhan pertama pada tahun 2020, Anak Korban sedang menonton TV di dalam rumah, sekira jam 13.00 WIB mamak (Ibu) dan Adik Anak Korban yang bernama ----- pergi mandi di luar rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendekati Anak Korban yang sedang nonton TV dan menarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam kamar Anak Korban juga diancam oleh Terdakwa bahwa akan membuat ibunya gila dan tidak menyekolahkan anaknya Anak Korban takut dengan ancaman tersebut dan terpaksa Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa dan setelah Anak Korban diam dan tiba-tiba Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu dimasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan sewaktu itu Terdakwa langsung mengambil handuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana handuk tersebut untuk membersihkan air spermanya, kemudian setelah selesai Anak Korban disuruh memakai celana lagi dan mengatakan kepada Anak Korban jangan diberitahu kepada siapa pun dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu dan Anak Korban masih berada di dalam kamar;

- Kemudian kejadian ketiga sekira kurang lebih dua bulan jaraknya dari kejadian yang kedua pada tahun 2020, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, dan pada saat itu Mamak (Ibu) dan Adik Anak Korban pergi mandi keluar rumah, sekira jam 14.00 WIB masuk Terdakwa kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Zi Mamak kau tidak ada di rumah, ini kesempatan ayo kita melakukan dan pada saat itu Anak Korban tidak ada berkata apa-apa hanya pasrah saja, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban diciumnya di bagian muka sebanyak dua kali, kemudian setelah itu celana Anak Korban dibukanya dan dilepaskannya dan sewaktu Anak Korban menggunakan celana panjang (celana tidur) dan setelah dilepas celana Anak Korban, Terdakwa langsung membuka dan melepas celana yang dipakainya, kemudian setelah itu kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban dan mengangkangkan dan setelah Anak Korban dikangkangnya kemudian di masukannya batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan karena digenjoatnya berkali-kali saat itu sekitar 5-7 menitan ia memaju mundurkan badannya di atas badan Anak Korban dan setelah itu kemaluannya dikeluarkan dari lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluannya dan diarahkan ke bajunya dan setelah keluar Anak

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban disuruh pakai celana Anak Korban, dan Tersangka juga memakai celana yang digunakan pada saat itu dan Anak Korban dikasinya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk di depan TV, kemudian Anak Korban langsung pergi ke sumur tempat Mamak (Ibu) Anak Korban mandi;
- Kemudian kejadian yang keempat sekira kurang lebih dua minggu jaraknya dari kejadian yang ketiga pada tahun 2020, sewaktu Anak Korban berada di dalam rumah sedang duduk pas Mamak (Ibu) bersama dengan Adik Anak Korban pergi mandi, kemudian datang Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam kamar, Anak Korban hanya diam dan ia masuk ke kamar sambil memegang tangan Anak Korban kemudian, Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu di masukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas kain sarung yang dibawanya, kemudian Ayah menyuruh Anak Korban pakai pakaian dan ia juga kemudian Anak Korban dikasinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapa pun tentang kejadian ini;
 - Kemudian kejadian kelima sekira pada bulan Desember tahun 2020, sewaktu Mamak (Ibu) Anak Korban tidak berada di rumah, dan Anak Korban sedang membersihkan rumah, dan pada saat itu Terdakwa sedang nonton TV dirumah, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung dibaringkan di atas tempat tidur dan setelah Anak Korban

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dicium-ciumnya muka Anak Korban, kemudian celana Anak Korban dilepaskannya dan setelah celana Anak Korban dilepaskan, Terdakwa langsung melepas celananya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu dimasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dan di atas kasur dan dilap dengan kain sarung dan setelah itu Anak Korban diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapa pun tentang kejadian ini;

- Kemudian kejadian keenam dan seterusnya pada tahun 2021, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak tujuh kali dan satu kali dilakukan di ruang tamu sekira jam 23.00 WIB pas kebetulan Mamak Anak Korban (Ibu) dan Adik Anak Korban pergi ke daerah Dharmasraya untuk menunggu nenek yang sedang sakit selama tiga hari dan sebelum Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban sering disuruh mengisap batang kemaluannya dan tetapi Anak Korban tidak mau melakukannya, dan pada tahun 2021 setiap Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban, terlebih dahulu Terdakwa setelah celana Anak Korban dibuka, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban berkali-kali dan Anak Korban dipaksa untuk mengikut kemaunnya, kalau Anak Korban tidak mengikuti kemaunnya, Anak Korban diancam akan diberhentikan sekolah dan Mamak (Ibu) Anak Korban akan dibikin gila oleh Terdakwa, dan setelah selesai Anak Korban dikasi uang ada yang seratus ribu dan juga Ayah Tiri berpesan kepada Anak Korban bahwa jangan sampai ada yang tahu kejadian ini;
- Kemudian kejadian persetubuhan pada tahun 2022, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak tiga kali yang pertama pada bulan

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari Ayah Tiri melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di dalam kamar sekira jam 16.00 WIB sewaktu Mamak (Ibu) bersama dengan Adik Anak Korban pergi mandi, dan sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap batang kemaluannya, tetapi Anak Korban tidak mau, dan setelah itu Terdakwa langsung menjilat kemaluan Anak Korban berkali-kali dan setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara dengan menggunakan tangannya, kemudian tangan dipindahkan ke paha Anak Korban dan mengangkang paha Anak Korban kemudian dimasukkannya kemaluannya berkali-kali dan badanya digoyang-goyangkan, dimaju mundurkan sekitar 7 menit dan ia mengeluarkan spermanya di atas kain sarung yang ia siapkan setelah itu Anak Korban disuruh kembali memakai baju dan setiap Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban dan pada bulan April tahun 2022, dan juga ada melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar sekira jam 15.00 WIB pas sewaktu Mamak (Ibu) Anak Korban keluar bersama Adik Anak Korban perbuatannya sama yang sebelumnya yang dilakukan Terdakwa saat itu pakaian Anak Korban celana luar dan dalam saja yang dibuka kemudian ia memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu dimasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Ayah Anak Korban dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas kain sarung yang dibawanya, kemudian Ayah menyuruh Anak Korban pakai pakaian kemudian ia memberikan Anak Korban uang lupa pastinya antara Rp50.000,00 atau Rp100.000,00 dan ia setelah itu ia pergi keluar rumah;

- Kemudian kejadian terakhir kali sekira pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban di kamar dalam

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



sebuah rumah yang beralamat di

-----,
pada saat itu Ayah melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban posisinya Anak Korban baring di bawah dan ia baring di atas tubuh Anak Korban kemudian ia memaju mundurkan badannya sekitar 4 menit kemudian ia mengeluarkan cairan spermanya di atas handuk yang sudah dibawanya, kemudian ia menyuruh Anak Korban pakai baju dan ia tidak ada mengatakan hal lain saat itu dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, ia memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa bagaimana jika ketahuan sama orang lain dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika ketahuan Anak Korban akan dibawa kabur dan dinikahinya dan pada saat itu Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah itu Anak Korban langsung pergi ke tempat Mamak (Ibu) Anak Korban ke tempat jahit baju dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;

- Dan setelah kejadian terakhir ini Terdakwa sering marah kepada Anak Korban karena Anak Korban punya pacar/cowok dan pernah Terdakwa merobek tas sekolah Anak Korban dan juga pernah juga merobek pakaian seragam sekolah dan atas perbuatan Terdakwa merobek pakaian seragam sekolah Anak Korban, Anak Korban sering termenung di rumah, dan pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa merobek sandal Anak Korban, kemudian sekira jam 20.00 WIB datang Etek kerumah Anak Korban yang bernama -----dan menanyakan kepada Anak Korban perihal sikap ayah tirinya yang tidak biasa dan langsung Anak Korban menangis, kemudian Etek Anak Korban curiga terhadap Anak Korban dan mendesak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berterus terang, Anak Korban cerita tentang apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban dan setelah itu Mamak (Ibu) Anak Korban yaitu Saksi ----- langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek -----Singingi;

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor 989/C-LPT/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa -----terhadap ----- dengan kesimpulan yaitu:

1. Subjek mendapatkan tindak persetubuhan dari ayah tirinya bernama -----;
2. Perbuatan persetubuhan telah terjadi selama kurun waktu 2 tahun terakhir;
3. Pelaku memberikan uang kepada subjek sebagai imbalan setelah melakukan persetubuhan dan hal ini membuat subjek tidak memiliki daya untuk melakukan perlawanan kepada ayah tirinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor -----tanggal 20 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban -----, Dokter pada Rumah Sakit Umum ----- dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan
6. Bibir Kemaluan : Luka (-), Jelas(-), lebam(-).
7. Colok Dubur :
 - Anus tenang
 - Spincter baik
 - Mukosa licin
 - Selaput dara: robekan pada arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh robekan arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan sosial tanggal ----- terhadap Anak Korban ----- yang dilakukan oleh -----

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M.Si., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten ----- dengan kesimpulan hasil asesmen yaitu: bahwa Korban mengalami tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan Korban mengalami trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa ----- sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Mei tahun 2022 pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat -----Mudik -----, dan sekira dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di -----, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri ----- dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban -----yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia -----sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor -----yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil ----- bahwa -----, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama yaitu sekira hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah tempat

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



tinggal Anak Korban dan Terdakwa yang berada di Desa -----
-----, pada
saat itu Anak Korban masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA
awalnya sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban sedang berada di ruang
tamu untuk belajar daring (online) dan sewaktu itu Ibu Anak Korban yaitu
Saksi ----- sedang pergi mandi di luar rumah,
kemudian datang Bapak Tiri Saksi (Terdakwa) yang bernama
-----dan duduk di samping Anak Korban dan menanyakan
mengenai sekolahnya. Tiba-tiba tangan Anak Korban dipegang oleh
Terdakwa dan ditarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar dan
langsung memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak
berhubungan badan dengan Anak Korban namun Anak Korban menolak
ajakan tersebut, kemudian Terdakwa mengancam kepada Anak Korban
bahwa jika tidak mau berhubungan maka akan bikin gila Ibu Anak Korban
dan menyuruh untuk berhenti sekolah, setelah Anak Korban mendengar
ancaman dari Terdakwa, Anak Korban takut kalau ibunya disakiti dan juga
takut jika diberhentikan sekolah oleh Terdakwa, maka dari itu Anak Korban
menuruti kemauan Terdakwa, pada saat itu Anak Korban menggunakan
pakaian baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana pendek
warna pink, Anak Korban langsung dibaringkan oleh Terdakwa di atas
tempat tidur, melepaskan celana, celana dalamnya, kemudian Terdakwa
juga membuka dan melepas celana dan celana dalam yang dipakainya,
kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dan
dikangkangkannya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya dengan cara
ditekannya dengan badannya berkali dan Anak Korban merasa kesakitan
di kemaluannya, tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban
dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian pada saat penis
Terdakwa masuk seluruhnya di dalam vagina Anak Korban, ia memaju
mundurkan badannya sekitar 5 menit, kemudian ia mencabut penisnya
kemudian Anak Korban melihat air sperma Terdakwa keluar dan diarahkan
ke kain selimut yang berada di samping Anak Korban dan setelah itu Anak
Korban merasa sakit pada kemaluannya dan menangis di dalam kamar

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



dan setelah Terdakwa melakukan menyetubuhi diri Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk cepat memakai baju kembali agar tidak ketahuan ibunya dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan langsung pergi keluar rumah dan Anak Korban setelah memakai baju dan celananya untuk melanjutkan belajar daring lagi;

- Kemudian kejadian kedua sekira kurang lebih empat bulan setelah kejadian persetubuhan pertama pada tahun 2020, Anak Korban sedang menonton TV di dalam rumah, sekira jam 13.00 WIB mamak (Ibu) dan Adik Anak Korban yang bernama ----- pergi mandi di luar rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendekati Anak Korban yang sedang nonton TV dan menarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam kamar Anak Korban juga diancam oleh Terdakwa bahwa akan membuat ibunya gila dan tidak menyekolahkan anaknya Anak Korban takut dengan ancaman tersebut dan terpaksa Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa dan setelah Anak Korban diam dan tiba-tiba Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangkannya dan setelah itu dimasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan sewaktu itu Terdakwa langsung mengambil handuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana handuk tersebut untuk membersihkan air spermanya, kemudian setelah selesai Anak Korban disuruh memakai celana lagi dan mengatakan kepada Anak Korban jangan diberitahu kepada siapa pun dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu dan Anak Korban masih berada di dalam kamar;
- Kemudian kejadian ketiga sekira kurang lebih dua bulan jaraknya dari

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



kejadian yang kedua pada tahun 2020, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, dan pada saat itu Mamak (Ibu) dan Adik Anak Korban pergi mandi keluar rumah, sekira jam 14.00 WIB masuk Terdakwa kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Zi Mamak kau tidak ada di rumah, ini kesempatan ayo kita melakukan dan pada saat itu Anak Korban tidak ada berkata apa-apa hanya pasrah saja, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban diciumnya di bagian muka sebanyak dua kali, kemudian setelah itu celana Anak Korban dibukanya dan dilepaskannya dan sewaktu Anak Korban menggunakan celana panjang (celana tidur) dan setelah dilepas celana Anak Korban, Terdakwa langsung membuka dan melepas celana yang dipakainya, kemudian setelah itu kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban dan mengangkang dan setelah Anak Korban dikangkangnya kemudian di masukannya batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan karena digenjoatnya berkali-kali saat itu sekitar 5-7 menitan ia memaju mundurkan badannya di atas badan Anak Korban dan setelah itu kemaluannya dikeluarkan dari lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluannya dan diarahkan ke bajunya dan setelah keluar Anak Korban disuruh pakai celana Anak Korban, dan Tersangka juga memakai celana yang digunakan pada saat itu dan Anak Korban dikasinya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk di depan TV, kemudian Anak Korban langsung pergi ke sumur tempat Mamak (Ibu) Anak Korban mandi;

- Kemudian kejadian yang keempat sekira kurang lebih dua minggu jaraknya dari kejadian yang ketiga pada tahun 2020, sewaktu Anak Korban berada di dalam rumah sedang duduk pas Mamak (Ibu) bersama dengan Adik Anak Korban pergi mandi, kemudian datang Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam kamar, Anak Korban hanya diam dan ia masuk ke kamar sambil memegang tangan Anak Korban kemudian, Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu di masukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas kain sarung yang dibawanya, kemudian Ayah menyuruh Anak Korban pakai pakaian dan ia juga kemudian Anak Korban dikasinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapapun tentang kejadian ini;

- Kemudian kejadian kelima sekira pada bulan Desember tahun 2020, sewaktu Mamak (Ibu) Anak Korban tidak berada di rumah, dan Anak Korban sedang membersihkan rumah, dan pada saat itu Terdakwa sedang nonton TV dirumah, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung dibaringkan di atas tempat tidur dan setelah Anak Korban langsung dicium-ciumnya muka Anak Korban, kemudian celana Anak Korban dilepaskannya dan setelah celana Anak Korban dilepaskan, Terdakwa langsung melepas celananya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu dimasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dan di atas kasur dan dilap dengan kain sarung dan setelah itu Anak Korban diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapa

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



pun tentang kejadian ini;

- Kemudian kejadian keenam dan seterusnya pada tahun 2021, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak tujuh kali dan satu kali dilakukan di ruang tamu sekira jam 23.00 WIB pas kebetulan Mamak Anak Korban (Ibu) dan Adik Anak Korban pergi ke daerah Dharmasraya untuk menunggu nenek yang sedang sakit selama tiga hari dan sebelum Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban sering disuruh mengisap batang kemaluannya dan tetapi Anak Korban tidak mau melakukannya, dan pada tahun 2021 setiap Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban, terlebih dahulu Terdakwa setelah celana Anak Korban dibuka, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban berkali-kali dan Anak Korban dipaksa untuk mengikut kemaunnya, kalau Anak Korban tidak mengikuti kemaunnya, Anak Korban diancam akan diberhentikan sekolah dan Mamak (Ibu) Anak Korban akan dibikin gila oleh Terdakwa, dan setelah selesai Anak Korban dikasi uang ada yang seratus ribu dan juga Ayah Tiri berpesan kepada Anak Korban bahwa jangan sampai ada yang tahu kejadian ini;
- Kemudian kejadian persetubuhan pada tahun 2022, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak tiga kali yang pertama pada bulan Januari Ayah Tiri melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di dalam kamar sekira jam 16.00 WIB sewaktu Mamak (Ibu) bersama dengan Adik Anak Korban pergi mandi, dan sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap batang kemaluannya, tetapi Anak Korban tidak mau, dan setelah itu Terdakwa langsung menjilat kemaluan Anak Korban berkali-kali dan setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara dengan menggunakan tangannya, kemudian tangan dipindahkan ke paha Anak Korban dan mengangkan paha Anak Korban kemudian dimasukkannya kemaluannya berkali-kali dan badanya digoyang-goyangkan, dimaju mundurkan sekitar 7 menit dan ia mengeluarkan spermanya di atas kain sarung yang ia siapkan setelah itu Anak Korban disuruh kembali memakai baju dan setiap Anak Korban

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban dan pada bulan April tahun 2022, dan juga ada melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar sekira jam 15.00 WIB pas sewaktu Mamak (Ibu) Anak Korban keluar bersama Adik Anak Korban perbuatannya sama yang sebelumnya yang dilakukan Terdakwa saat itu pakaian Anak Korban celana luar dan dalam saja yang dibuka kemudian ia memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangkannya dan setelah itu dimasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Ayah Anak Korban dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas kain sarung yang dibawanya, kemudian Ayah menyuruh Anak Korban pakai pakaian kemudian ia memberikan Anak Korban uang lupa pastinya antara Rp50.000,00 atau Rp100.000,00 dan ia setelah itu ia pergi keluar rumah;

- Kemudian kejadian terakhir kali sekira pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban di kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa -----, pada saat itu Ayah melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban posisinya Anak Korban baring di bawah dan ia baring di atas tubuh Anak Korban kemudian ia memaju mundurkan badannya sekitar 4 menit kemudian ia mengeluarkan cairan spermanya di atas handuk yang sudah dibawanya, kemudian ia menyuruh Anak Korban pakai baju dan ia tidak ada mengatakan hal lain saat itu dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, ia memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa bagaimana jika ketahuan sama orang lain dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika ketahuan Anak Korban

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



akan dibawa kabur dan dinikahinya dan pada saat itu Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah itu Anak Korban langsung pergi ke tempat Mamak (Ibu) Anak Korban ke tempat jahit baju dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;

- Dan setelah kejadian terakhir ini Terdakwa sering marah kepada Anak Korban karena Anak Korban punya pacar/cowok dan pernah Terdakwa merobek tas sekolah Anak Korban dan juga pernah juga merobek pakaian seragam sekolah dan atas perbuatan Terdakwa merobek pakaian seragam sekolah Anak Korban, Anak Korban sering termenung di rumah, dan pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa merobek sandal Anak Korban, kemudian sekira jam 20.00 WIB datang Etek kerumah Anak Korban yang bernama Nova Nurvika dan menanyakan kepada Anak Korban perihal sikap ayah tirinya yang tidak biasa dan langsung Anak Korban menangis, kemudian Etek Anak Korban curiga terhadap Anak Korban dan mendesak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berterus terang, Anak Korban cerita tentang apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban dan setelah itu Mamak (Ibu) Anak Korban yaitu Saksi ----- langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuantan Mudik Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor ----- yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa ----- terhadap Yozi Andriani dengan kesimpulan yaitu:
 1. Subjek mendapatkan tindak persetujuan dari ayah tirinya bernama -----
 2. Perbuatan persetujuan telah terjadi selama kurun waktu ----- terakhir;
 3. Pelaku memberikan uang kepada subjek sebagai imbalan setelah melakukan persetujuan dan hal ini membuat subjek tidak memiliki daya untuk melakukan perlawanan kepada -----;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



-----tanggal 20 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan
terhadap Anak Korban

. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
-----dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan
6. Bibir Kemaluan : Luka (-), Jelas(-), lebam(-).

7. Colok Dubur :

- Anus tenang
- Spincter baik
- Mukosa licin
- Selaput dara: robekan pada arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh robekan arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan sosial tanggal ----- terhadap Anak Korban -----yang dilakukan oleh -----, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dengan kesimpulan hasil asesmen yaitu: bahwa Korban mengalami tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan Korban mengalami trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau Ketiga

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Bahwa ia Terdakwa ----- sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan ----- pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam -----, bertempat di rumah yang beralamat Desa ----- Kabupaten -----, dan sekira dalam rentang -----, bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Kasang Kecamatan ----- Kabupaten -----, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri -----, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban ----- yang pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia ----- sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor ----- yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ----- bahwa -----, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama yaitu sekira hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2020 pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban dan Terdakwa yang berada di -----, pada saat itu Anak Korban masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA awalnya sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban sedang berada di ruang tamu untuk belajar daring (online) dan sewaktu itu Ibu Anak Korban yaitu Saksi ----- sedang pergi mandi di luar rumah, kemudian datang Bapak Tiri Saksi (Terdakwa) yang bernama ----- dan duduk di samping Anak Korban dan menanyakan mengenai sekolahnya. Tiba-tiba tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan ditarik

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



tanggannya untuk masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, kemudian Terdakwa mengancam kepada Anak Korban bahwa jika tidak mau berhubungan maka akan bikin gila Ibu Anak Korban dan menyuruh untuk berhenti sekolah, setelah Anak Korban mendengar ancaman dari Terdakwa, Anak Korban takut kalau ibunya disakiti dan juga takut jika diberhentikan sekolah oleh Terdakwa, maka dari itu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa, pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana pendek warna pink, Anak Korban langsung dibaringkan oleh Terdakwa di atas tempat tidur, melepaskan celana, celana dalamnya, kemudian Terdakwa juga membuka dan melepas celana dan celana dalam yang dipakainya, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dan dikangkangkannya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya dengan cara ditekannya dengan badannya berkali dan Anak Korban merasa kesakitan di kemaluannya, tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian pada saat penis Terdakwa masuk seluruhnya di dalam vagina Anak Korban, ia memaju mundurkan badannya sekitar 5 menit, kemudian ia mencabut penisnya kemudian Anak Korban melihat air sperma Terdakwa keluar dan diarahkan ke kain selimut yang berada di samping Anak Korban dan setelah itu Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan menangis di dalam kamar dan setelah Terdakwa melakukan menyetubuhi diri Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk cepat memakai baju kembali agar tidak ketahuan ibunya dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan langsung pergi keluar rumah dan Anak Korban setelah memakai baju dan celananya untuk melanjutkan belajar daring lagi;

- Kemudian kejadian kedua sekira kurang lebih empat bulan setelah kejadian persetubuhan pertama pada tahun 2020, Anak Korban sedang menonton TV di dalam rumah, sekira jam 13.00 WIB mamak (Ibu) dan Adik Anak Korban yang bernama Lutfia pergi mandi di luar rumah, tiba-

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendekati Anak Korban yang sedang nonton TV dan menarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam kamar Anak Korban juga diancam oleh Terdakwa bahwa akan membuat ibunya gila dan tidak menyekolahkan anaknya. Anak Korban takut dengan ancaman tersebut dan terpaksa Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa dan setelah Anak Korban diam dan tiba-tiba Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangkannya dan setelah itu dimasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali-kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan sewaktu itu Terdakwa langsung mengambil handuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang mana handuk tersebut untuk membersihkan air spermanya, kemudian setelah selesai Anak Korban disuruh memakai celana lagi dan mengatakan kepada Anak Korban jangan diberitahu kepada siapa pun dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu dan Anak Korban masih berada di dalam kamar;

- Kemudian kejadian ketiga sekira kurang lebih dua bulan jaraknya dari kejadian yang kedua pada tahun 2020, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar, dan pada saat itu Mamak (Ibu) dan Adik Anak Korban pergi mandi keluar rumah, sekira jam 14.00 WIB masuk Terdakwa kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Zi Mamak kau tidak ada di rumah, ini kesempatan ayo kita melakukan dan pada saat itu Anak Korban tidak ada berkata apa-apa hanya pasrah saja, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban diciumnya di bagian muka sebanyak dua kali, kemudian setelah itu celana Anak Korban dibukanya dan

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



dilepaskannya dan sewaktu Anak Korban menggunakan celana panjang (celana tidur) dan setelah dilepas celana Anak Korban, Terdakwa langsung membuka dan melepas celana yang dipakainya, kemudian setelah itu kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban dan mengangkang dan setelah Anak Korban dikangkangnya kemudian di masukannya batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan karena digenjoatnya berkali-kali saat itu sekitar 5-7 menit ia memaju mundurkan badannya di atas badan Anak Korban dan setelah itu kemaluannya dikeluarkan dari lubang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluannya dan diarahkan ke bajunya dan setelah keluar Anak Korban disuruh pakai celana Anak Korban, dan Tersangka juga memakai celana yang digunakan pada saat itu dan Anak Korban dikasinya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk di depan TV, kemudian Anak Korban langsung pergi ke sumur tempat Mamak (Ibu) Anak Korban mandi;

- Kemudian kejadian yang keempat sekira kurang lebih dua minggu jaraknya dari kejadian yang ketiga pada tahun 2020, sewaktu Anak Korban berada di dalam rumah sedang duduk pas Mamak (Ibu) bersama dengan Adik Anak Korban pergi mandi, kemudian datang Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam kamar, Anak Korban hanya diam dan ia masuk ke kamar sambil memegang tangan Anak Korban kemudian, Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu di masukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Terdakwa dan menumpahkannya di atas kain sarung yang dibawanya, kemudian Ayah menyuruh Anak Korban pakai pakaian dan ia juga kemudian Anak Korban dikasinya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapapun tentang kejadian ini;

- Kemudian kejadian kelima sekira pada bulan Desember tahun 2020, sewaktu Mamak (Ibu) Anak Korban tidak berada di rumah, dan Anak Korban sedang membersihkan rumah, dan pada saat itu Terdakwa sedang nonton TV di rumah, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung dibaringkan di atas tempat tidur dan setelah Anak Korban langsung dicium-ciumnya muka Anak Korban, kemudian celana Anak Korban dilepaskannya dan setelah celana Anak Korban dilepaskan, Terdakwa langsung melepas celananya, kemudian kedua tangannya memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangnya dan setelah itu dimasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dan di atas kasur dan dilap dengan kain sarung dan setelah itu Anak Korban diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak bilang kepada siapa pun tentang kejadian ini;
- Kemudian kejadian keenam dan seterusnya pada tahun 2021, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak tujuh kali dan satu kali dilakukan di ruang tamu sekira jam 23.00 WIB pas kebetulan Mamak Anak Korban (Ibu) dan Adik Anak Korban pergi ke daerah Dharmasraya untuk menunggu nenek yang sedang sakit selama tiga hari dan sebelum Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban sering disuruh mengisap batang kemaluannya dan tetapi Anak Korban tidak mau melakukannya, dan pada tahun 2021 setiap Terdakwa

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban, terlebih dahulu Terdakwa setelah celana Anak Korban dibuka, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban berkali-kali dan Anak Korban dipaksa untuk mengikut kemaunnya, kalau Anak Korban tidak mengikuti kemaunnya, Anak Korban diancam akan diberhentikan sekolah dan Mamak (Ibu) Anak Korban akan dibikin gila oleh Terdakwa, dan setelah selesai Anak Korban dikasi uang ada yang seratus ribu dan juga Ayah Tiri berpesan kepada Anak Korban bahwa jangan sampai ada yang tahu kejadian ini;

- Kemudian kejadian persetubuhan pada tahun 2022, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak tiga kali yang pertama pada bulan Januari Ayah Tiri melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di dalam kamar sekira jam 16.00 WIB sewaktu Mamak (Ibu) bersama dengan Adik Anak Korban pergi mandi, dan sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap batang kemaluannya, tetapi Anak Korban tidak mau, dan setelah itu Terdakwa langsung menjilat kemaluan Anak Korban berkali-kali dan setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara dengan menggunakan tangannya, kemudian tangan dipindahkan ke paha Anak Korban dan mengangkan paha Anak Korban kemudian dimasukkannya kemaluannya berkali-kali dan badanya digoyang-goyangkan, dimaju mundurkan sekitar 7 menit dan ia mengeluarkan spermanya di atas kain sarung yang ia siapkan setelah itu Anak Korban disuruh kembali memakai baju dan setiap Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban dan pada bulan April tahun 2022, dan juga ada melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar sekira jam 15.00 WIB pas sewaktu Mamak (Ibu) Anak Korban keluar bersama Adik Anak Korban perbuatannya sama yang sebelumnya yang dilakukan Terdakwa saat itu pakaian Anak Korban celana luar dan dalam saja yang dibuka kemudian ia memegang kedua paha Anak Korban kemudian dikangkangkannya dan setelah itu dimasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



cara menekan badannya berkali kali dan Anak Korban juga merasa kesakitan di lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Ayah Anak Korban dalam posisi terlentang, dan ia memaju mundurkan badannya dan lebih kurang lima menit Anak Korban melihat air sperma keluar dari batang kemaluan Terdakwa dan menumpahkannya di atas kain sarung yang dibawanya, kemudian Ayah menyuruh Anak Korban pakai pakaian kemudian ia memberikan Anak Korban uang lupa pastinya antara Rp50.000,00 atau Rp100.000,00 dan ia setelah itu ia pergi keluar rumah;

- Kemudian kejadian terakhir kali sekira pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban di kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa -----, pada

saat itu Ayah melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban posisinya Anak Korban baring di bawah dan ia baring di atas tubuh Anak Korban kemudian ia memaju mundurkan badannya sekitar 4 menit kemudian ia mengeluarkan cairan spermanya di atas handuk yang sudah dibawanya, kemudian ia menyuruh Anak Korban pakai baju dan ia tidak ada mengatakan hal lain saat itu dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, ia memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa bagaimana jika ketahuan sama orang lain dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika ketahuan Anak Korban akan dibawa kabur dan dinikahinya dan pada saat itu Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah itu Anak Korban langsung pergi ke tempat Mamak (Ibu) Anak Korban ke tempat jahit baju dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;

- Dan setelah kejadian terakhir ini Terdakwa sering marah kepada Anak Korban karena Anak Korban punya pacar/cowok dan pernah Terdakwa merobek tas sekolah Anak Korban dan juga pernah juga merobek pakaian seragam sekolah dan atas perbuatan Terdakwa merobek pakaian seragam sekolah Anak Korban, Anak Korban sering termenung di rumah,

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



dan pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa merobek sandal Anak Korban, kemudian sekira jam 20.00 WIB datang Etek kerumah Anak Korban yang bernama ----- dan menanyakan kepada Anak Korban perihal sikap ayah tirinya yang tidak biasa dan langsung Anak Korban menangis, kemudian Etek Anak Korban curiga terhadap Anak Korban dan mendesak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berterus terang, Anak Korban cerita tentang apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban dan setelah itu Mamak (Ibu) Anak Korban yaitu Saksi ----- langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ----- Polres -----
-----;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor ----- yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa ----- terhadap ----- dengan kesimpulan yaitu:

1. Subjek mendapatkan tindak persetubuhan dari ayah tirinya bernama -----;
2. Perbuatan persetubuhan telah terjadi selama kurun waktu 2 tahun terakhir;
3. Pelaku memberikan uang kepada subjek sebagai imbalan setelah melakukan persetubuhan dan hal ini membuat subjek tidak memiliki daya untuk melakukan perlawanan kepada ayah tirinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal ----- telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ----- oleh -----, Sp. OG. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ----- dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



6. Bibir Kemaluan : Luka (-), Jelas(-), lebam(-).

7. Colok Dubur :

- Anus tenang
- Spincter baik
- Mukosa licin
- Selaput dara: robekan pada arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh robekan arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan sosial tanggal ----- terhadap Anak Korban ----- yang dilakukan oleh -----, M.Si., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten ----- dengan kesimpulan hasil asesmen yaitu: bahwa Korban mengalami tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan Korban mengalami trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau Keempat

Bahwa ia Terdakwa ----- sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan ----- pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2022, bertempat di Rumah yang beralamat Desa -----Kecamatan ----- Kabupaten -----, dan sekira dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa ----- Kecamatan -----Kabupaten -----, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri -----, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban
----- yang pada saat tindak pidana dilakukan
masih berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor
----- yang ditandatangani oleh Plt. Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ----- bahwa
----- lahir pada tanggal 28 Juli 2004,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban di kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa ----- Kabupaten -----, pada saat itu Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap batang kemaluannya, tetapi Anak Korban tidak mau, dan setelah itu Terdakwa langsung menjilat kemaluan Anak Korban berkali-kali dan setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara dengan menggunakan tangannya kemudian melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban posisinya Anak Korban baring di bawah dan ia baring di atas tubuh Anak Korban kemudian ia memaju mundurkan badannya sekitar 4 menit kemudian ia mengeluarkan cairan spermanya di atas handuk yang sudah dibawanya, kemudian ia menyuruh Anak Korban pakai baju dan ia tidak ada mengatakan hal lain saat itu dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, ia memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa bagaimana jika ketahuan sama orang lain dan pada saat itu terdakwa mengatakan jika ketahuan Anak Korban akan di bawa kabur dan dinikahnya dan pada saat itu Anak Korban hanya diam dan takut dan setelah itu Anak Korban langsung pergi ke tempat Mamak (Ibu) Anak Korban ke tempat jahit baju dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;
- Setelah kejadian tersebut Terdakwa sering marah kepada Anak Korban karena Anak Korban punya pacar/cowok dan pernah Terdakwa merobek

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



tas sekolah Anak Korban dan juga pernah juga merobek pakaian seragam sekolah dan atas perbuatan Terdakwa merobek pakaian seragam sekolah Anak Korban, Anak Korban sering termenung di rumah, dan pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa merobek sandal Anak Korban, kemudian sekira jam 20.00 WIB datang Etek kerumah Anak Korban yang bernama ----- dan menanyakan kepada Anak Korban perihal sikap ayah tirinya yang tidak biasa dan langsung Anak Korban menangis, kemudian Etek Anak Korban curiga terhadap Anak Korban dan mendesak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berterus terang, Anak Korban cerita tentang apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban dan setelah itu Mamak (Ibu) Anak Korban yaitu Saksi ----- langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek -----Polres -----
-----;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis nomor ----- tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa ----- terhadap ----- dengan kesimpulan yaitu:

4. Subjek mendapatkan tindak persetubuhan dari ayah tirinya bernama Suharno;
5. Perbuatan persetubuhan telah terjadi selama kurun waktu 2 tahun terakhir;
6. Pelaku memberikan uang kepada subjek sebagai imbalan setelah melakukan persetubuhan dan hal ini membuat subjek tidak memiliki daya untuk melakukan perlawanan kepada ayah tirinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 20 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ----- oleh ----- Dokter pada Rumah Sakit Umum ----- dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan
6. Bibir Kemaluan : Luka (-), Jelas(-), lebam(-).
7. Colok Dubur :

- Anus tenang
- Spincter baik
- Mukosa licin
- Selaput dara: robekan pada arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh robekan arah jam 2,5,9,11 sampai ke dasar;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan sosial tanggal 28 Juli 2022 terhadap Anak Korban ----- yang dilakukan oleh -----, M.Si., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten ----- dengan kesimpulan hasil asesmen yaitu: bahwa Korban mengalami tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan Korban mengalami trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri -----, tertanggal 08 November 2022, No Registrasi Perkara: ----- Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



keluarga, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
-----berupa pidana penjara selama
16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam-putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja sekolah SMA lengan panjang warna putih milik Anak Korban;
- 1 (satu) helai rok panjang sekolah SMA lengan panjang warna abu-abu milik Anak Korban;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam milik Anak Korban;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu milik Anak Korban;

Dikembalikan kepada Anak Korban
-----;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri -----telah menjatuhkan putusan tanggal 22

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 Nomor : -----, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam-putih;
 - 1 (satu) helai baju kemeja sekolah SMA lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai rok panjang sekolah SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban
-----;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri ----- pada tanggal ----- sebagaimana dengan Akta Nomor: -----, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri ----- pada tanggal ----- sebagaimana dengan Akta Nomor: 81/Akta.Pid/2022/PN Tlk, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa maupun Penuntut Umum sampai dengan Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memutus perkara tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding masing-masing Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tlk, masing-masing tanggal 28 November 2022 dan tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut dengan Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----, tanggal -----, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah tepat dan benar karena dari fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban masih sekolah kelas 1 (satu) di sekolah menengah atas (SMA) yang pertama kali dilakukan pada tahun 2020 dan terakhir pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Hukuman selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, patut dipertahankan dengan mengingat bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa yang merusak masa

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Anak Korban dan menimbulkan trauma terhadap Anak korban, sehingga hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang patut dan adil baik bagi Terdakwa maupun terhadap masyarakat, agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----; tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Iman Gultom, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum. dan Khairul Fuad, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tangghal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Nasib Sagala, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.

Iman Gultom, S.H.,M.Hum

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nasib Sagala, S.H..

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 683/PID.SUS/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)